JURNAL ARDVIS : Artistik Riset Desain Komunikasi Visual
Vol 2, No. 4, Oktober 2026 hal. 17-28 ; DOI: 10.33005/ardvis.v2i4.98
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

ISSN 3164-161X
ARDVIS
Jurnal Artistik Riset Desain Komunikasi Visual

Studi Komparatif Visual Desain Antarmuka PoliceTube dan YouTube serta Implikasi Hukumnya

Naimul Falah [a,1,*], Reyhan Fahmi Al Mahdi 2 [b], Pungky Febi Arifianto 3 [c]

[a] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
[b] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
[c] Universitas Pembagunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

[1] 23052010042@student.upnjatim.ac.id*
* Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kemiripan desain antarmuka PoliceTube dan YouTube serta implikasinya bagi identitas merek dan kekayaan intelektual di Indonesia. Analisis komparatif visual dilakukan pada dokumentasi 18 Juni 2026 dengan empat aspek: logo dan identitas merek, tata letak, komponen antarmuka, serta arsitektur navigasi. Sembilan indikator dikodekan berdasarkan tiga ciri yang dapat diamati pada setiap pasangan bukti. Skala ordinal 1–4 diterapkan sesuai jumlah kecocokan ciri, disertai alasan dan lokasi gambar. Empat indikator memperoleh skor 4, dua indikator skor 3, dua indikator skor 2, dan satu indikator skor 1. Kecocokan tertinggi terdapat pada ciri simbol putar, komposisi ikon–nama, posisi menu dan pencarian, serta informasi video/kanal. Perbedaan terdapat pada bentuk bingkai dan warna logo, unsur nama, susunan konten, warna tombol, serta label dan ikon video pendek. Semiotika digunakan untuk menafsirkan identitas visual, sedangkan prinsip kedekatan dan kesamaan menjelaskan pengelompokan elemen. Skor merupakan pengodean awal dokumentasi dan belum divalidasi oleh ahli independen atau dibandingkan dengan platform kontrol. Analisis hukum memisahkan hak cipta, merek, dan desain industri. Temuan menunjukkan kecocokan pada ciri tertentu yang disertai perbedaan identitas dan organisasi halaman, hasilnya tidak menetapkan penyalinan, pelanggaran hukum, atau persepsi pengguna.

Progress Artikel
Dikirim 2026-06-27
Revisi 2026-09-26
Diterima 2026-10-29

Kata Kunci:
analisis komparatif, desain antarmuka kemiripan visual PoliceTube

Abstract

This study examines visual similarities between the PoliceTube and YouTube interfaces and their implications for brand identity and intellectual property in Indonesia. A comparative visual analysis uses documentation dated 18 June 2026 across four aspects: logo and brand identity, layout, interface components, and navigation architecture. Nine indicators are coded using three observable features per pair of evidence. Ordinal scores from 1 to 4 are assigned according to the number of matching features, with reasons and figure references. Four indicators receive a score of 4, two a score of 3, two a score of 2, and one a score of 1. The highest matches concern play-symbol features, icon–name composition, menu and search placement, and video/channel information. Differences concern logo containers and colours, names, content arrangement, button colours, and short-video labels and icons. Semiotics informs the interpretation of visual identity, while proximity and similarity explain element grouping. Scores represent preliminary coding of the documentation, without independent expert validation or control-platform comparisons. The legal discussion separates copyright, trademarks, and industrial designs. The findings identify feature-level matches alongside differences in identity and page organisation, they do not establish copying, legal infringement, or user perceptions.

Keyword:
comparative analysis, interface design, visual similarity, PoliceTube

1. Pendahuluan

Desain antarmuka pengguna (*user interface*/UI) menggabungkan elemen visual dengan fungsi pencarian, pemilihan konten, dan navigasi. Platform dengan fungsi serupa dapat menggunakan pola

This is an open access article under the CC-BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

tampilan yang sama untuk membantu pengguna mengenali cara pengoperasiannya (Krause, 2021). Namun, kesamaan tampilan juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang orisinalitas desain. Dalam kajian plagiarisme visual, kemiripan unsur perlu dibaca bersama konteks penggunaan, atribusi, dan proses penciptaan. Norma akademik, profesional, dan hukum mempunyai dasar penilaian yang berbeda, sehingga kemiripan visual tidak dapat langsung disamakan dengan plagiarisme atau pelanggaran hak cipta (Foxe et al., 2022).

Persoalan tersebut relevan pada PoliceTube, platform berbagi video yang diberitakan sebagai hasil kerja sama Polri dengan PT Digital Unggul Gemilang. Pemberitaan Suara.com pada 26 Juni 2025 merujuk pernyataan Sandi Nugroho pada 23 Juni 2025 mengenai penggunaan platform untuk memublikasikan kegiatan kepolisian dan menyebut fungsi yang menyerupai YouTube serta TikTok (Nurhadi, 2025). Berita ini memberikan konteks pengembangan platform. Adapun objek visual penelitian adalah dokumentasi antarmuka PoliceTube dan YouTube yang diambil pada 18 Juni 2026. Kedua waktu tersebut dibedakan agar konteks pemberitaan tidak disamakan dengan kondisi antarmuka yang dianalisis.

Penelitian terdahulu menawarkan dasar untuk membaca kesamaan desain, tetapi penerapannya perlu disesuaikan dengan objek. Bettaieb et al. (2022) mengkaji plagiarisme visual melalui perubahan unsur dan penilaian akademisi desain interior. Cui et al. (2022) membahas unsur pembentuk poster serta faktor dalam standar dan metode evaluasi plagiarisme visual. Kedua kajian menunjukkan pentingnya menentukan unsur yang dibandingkan dan menjelaskan kriteria penilaiannya. Pada UI, pemilihan unsur juga harus mempertimbangkan fungsi komponen dan konvensi penggunaannya. Sementara itu, eksperimen Okada dan Ishibashi (2017) memperlihatkan bahwa perjumpaan dengan karya lain dapat berperan dalam proses kreatif. Hasil tersebut tidak menjelaskan proses penciptaan PoliceTube; penelusuran proses desain tetap memerlukan bukti tersendiri.

Kajian antarmuka digital membantu memperjelas unit perbandingan. Deka et al. (2017) menyediakan data visual dan struktural UI melalui Rico, sedangkan Moran et al. (2018) mengkaji deteksi dan penyusunan komponen antarmuka pengguna grafis atau *Graphical User Interface* (GUI) untuk pembuatan prototipe. Liu et al. (2023) mengevaluasi kemiripan desain grafis melalui kemenonjolan visual, yaitu tingkat menonjolnya elemen terhadap lingkungan visualnya. Penelitian ini menggunakan pengamatan dokumentasi, tanpa menerapkan model komputasional tersebut. Prinsip Gestalt *proximity* atau kedekatan dan *similarity* atau kesamaan membantu menjelaskan pengelompokan elemen dalam setiap halaman (Li & Fu, 2023). Penerapannya dibedakan dari penilaian kemiripan antarmuka dan pengukuran respons pengguna.

Analisis identitas merek menggunakan pembedaan penanda dan petanda dalam semiotika Saussure (Chandler, n.d.). Bentuk, warna, dan susunan nama dicatat sebagai penanda yang terlihat; kaitannya dengan fungsi video atau identitas kepolisian merupakan interpretasi makna. Analisis ini menjelaskan cara identitas ditampilkan, sedangkan pengenalan atau kebingungan merek memerlukan pengujian pengguna.

Kemiripan visual juga menimbulkan persoalan kekayaan intelektual. Hak cipta, merek, dan desain industri perlu diperiksa secara terpisah karena objek dan syarat perlindungannya berbeda. Koukal (2016) membahas perlindungan antarmuka pengguna grafis dalam konteks putusan perkara BSA, yaitu Bezpečnostní softwarová asociace, asosiasi perangkat lunak di Ceko. Locke (2017) membahas *trade dress*, yaitu perlindungan tampilan keseluruhan produk dalam konteks hukum Amerika Serikat. Literatur pembanding tersebut membantu mengidentifikasi hubungan ekspresi visual, fungsi, dan daya pembeda. Penilaian atas PoliceTube dan YouTube di Indonesia tetap menggunakan peraturan nasional serta memerlukan bukti kepemilikan dan penggunaan.

Literatur yang ditinjau belum secara langsung menjawab bagaimana dokumentasi PoliceTube–YouTube dapat dibaca melalui hubungan antara kemiripan komponen, identitas merek, dan batas kesimpulan hukum. Penelitian ini menangani kesenjangan pada kasus tersebut melalui pengodean ciri visual yang dapat diperiksa kembali, interpretasi identitas, dan identifikasi isu kekayaan intelektual. Kontribusinya berupa hasil per indikator beserta dasar pengamatan yang menghubungkan ketiga kerangka analisis. Kontribusi ini bersifat kontekstual; penelitian tidak mengklaim sebagai kajian pertama tentang kemiripan antarmuka.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hubungan visual PoliceTube dan YouTube serta membahas implikasinya bagi identitas merek dan kekayaan intelektual. Tiga pertanyaan penelitian dirumuskan: (1) Apa kesamaan dan perbedaan pada logo, tata letak, komponen antarmuka, dan navigasi berdasarkan indikator serta rubrik 1–4? (2) Bagaimana prinsip pengorganisasian visual dan pembacaan tanda menjelaskan kemiripan serta perbedaan identitas yang teramati? (3) Apa isu hak cipta, merek, dan desain industri yang perlu diperiksa sebelum temuan visual dinilai sebagai pelanggaran?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis komparatif visual, didukung pengodean ordinal per indikator. Korpus terdiri atas dokumentasi logo, pasangan tangkapan layar beranda dan halaman pemutar video, serta cuplikan menu navigasi PoliceTube dan YouTube pada 18 Juni 2026. Juni 2025 merupakan konteks pemberitaan pengembangan PoliceTube, bukan tanggal dokumentasi antarmuka. Data sekunder berupa literatur akademik, berita untuk konteks, serta peraturan dan putusan untuk pembahasan hukum. Skema alur pada dokumentasi digunakan sebagai ilustrasi dan tidak diperlakukan sebagai bukti pengujian interaksi.

Analisis dilakukan melalui pencatatan elemen, pengodean kecocokan ciri, interpretasi organisasi visual dan identitas merek, lalu identifikasi isu hukum. Unit analisis adalah pasangan elemen dengan fungsi sebanding pada dokumentasi yang tersedia. Empat aspek pada Tabel 1 menjadi dasar pemilihan sembilan indikator pada Tabel 3. Setiap skor disertai pencatatan tiga ciri dan lokasi gambar agar alasan penilaian dapat ditelusuri. Analisis terbatas pada tampilan statis; kesamaan kode sumber dan perilaku setelah klik tidak disimpulkan dari gambar.

Tabel 1. Instrumen Analisis Komparatif Visual

Aspek Analisis	Indikator yang diperiksa
Logo dan Identitas Merek	Simbol putar; bentuk bingkai dan warna; komposisi ikon–nama; unsur nama
Tata Letak (Layout)	Posisi menu dan pencarian; susunan konten dan filter
Komponen Antarmuka (UI)	Tombol Subscribe; informasi video dan kanal
Arsitektur Navigasi	Label, bentuk ikon, dan penanda menu video pendek; menu lain dibahas secara deskriptif

Kerangka analisis visual menggunakan perbandingan berdampingan untuk mencatat bentuk, warna, posisi, dan susunan komponen. Prinsip *proximity* atau kedekatan membantu membaca hubungan elemen yang berdekatan, sedangkan *similarity* atau kesamaan membantu membaca pengelompokan elemen dengan ciri berulang dalam satu halaman (Li & Fu, 2023). Temuan antaraplatform kemudian dibaca bersama fungsi komponen dan pola antarmuka yang umum digunakan (Krause, 2021). Tahap ini menghasilkan uraian visual dan tidak mengukur persepsi pengguna.

Rubrik skala ordinal 1–4 pada Tabel 2 diterapkan pada sembilan indikator. Setiap indikator mempunyai tiga ciri pembanding yang didefinisikan secara eksplisit. Kecocokan dicatat sebagai

sama atau berbeda berdasarkan kategori ciri, bukan berdasarkan dugaan kesamaan piksel atau sumber berkas. Skor diperoleh dari jumlah kecocokan: 0, 1, 2, dan 3 ciri yang sama masing-masing menghasilkan skor 1, 2, 3, dan 4. Definisi operasional ciri dijelaskan pada bagian metode ini dan diterapkan pada bukti dalam Tabel 3.

Tabel 2. Skala Kategorisasi Tingkat Kemiripan Visual

Skor	Interpretasi	Kriteria operasional per indikator	Padanan deskriptif
1	Rendah	Tidak ada ciri yang sama: 0 dari 3 ciri pembanding. Perbedaan ketiga ciri dicatat beserta buktinya.	Berbeda
2	Sedang	Satu ciri sama dan dua ciri berbeda: 1 dari 3 ciri pembanding sama.	Sebagian mirip
3	Tinggi	Dua ciri sama dan satu ciri berbeda: 2 dari 3 ciri pembanding sama.	Sebagian mirip
4	Sangat Tinggi	Ketiga ciri pembanding sama: 3 dari 3 ciri. Kesamaan hanya berlaku pada ciri yang diperiksa.	Mirip

Ketiga ciri dalam satu indikator mempunyai kedudukan yang sama dalam penghitungan. Pilihan ini merupakan aturan operasional, bukan bukti bahwa seluruh elemen memiliki pengaruh yang sama terhadap persepsi. Skor 1 menunjukkan tidak ada kecocokan pada ciri yang diperiksa; skor 2–3 menunjukkan kecocokan sebagian; skor 4 menunjukkan kecocokan seluruh ciri. Skor 4 tidak berarti kedua elemen identik dalam semua rincian. Skor tidak dirata-ratakan, dijumlahkan menjadi nilai antarmuka, atau dikonversi menjadi persentase plagiarisme.

Kerangka analisis identitas merek menggunakan semiotika Saussure untuk memisahkan penanda yang terlihat dan makna yang ditafsirkan (Chandler, n.d.). Bentuk simbol, bentuk bingkai, warna, susunan ikon–nama, dan unsur nama dicatat terlebih dahulu. Kesamaan dan perbedaannya kemudian dibaca sebagai cara menampilkan fungsi video dan identitas platform. Tafsir tersebut dibandingkan dengan ciri yang teramati, tanpa menyimpulkan maksud pengembang, pengenalan merek, atau kebingungan pengguna. Penelusuran hak atas nama dan logo ditempatkan dalam analisis hukum.

Kerangka analisis hukum menghubungkan temuan visual dengan objek dan syarat perlindungan. Untuk hak cipta, UU No. 28 Tahun 2014 digunakan untuk memeriksa ekspresi ciptaan, hak moral dan ekonomi, pengecualian ide atau fungsi, serta pembatasan penggunaan. Untuk merek, UU No. 20 Tahun 2016 sebagaimana diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 digunakan untuk mengidentifikasi isu tanda pembeda dan persamaan merek. UU No. 31 Tahun 2000 digunakan untuk menelaah objek, kebaruan, dan permohonan hak desain industri. Literatur serta putusan asing digunakan sebagai pembanding. Karena dokumen hak dan izin belum tersedia, analisis menghasilkan identifikasi isu yang perlu diperiksa, bukan penetapan pelanggaran.

Pada aspek logo, simbol putar dibandingkan berdasarkan bentuk dasar dan tampilan bidang berupa bentuk terisi atau garis luar. Bentuk bingkai dan warna logo dibandingkan berdasarkan bentuk bentuk bingkai, tampilan batas berupa bidang penuh atau garis luar, dan kelompok warna dominan. Komposisi ikon–nama dibandingkan berdasarkan orientasi susunan, urutan ikon terhadap nama, dan pemisahan bidang ikon dari nama. Unsur nama dibandingkan berdasarkan kecocokan bagian sebelum “Tube”, bagian akhir “Tube”, dan penulisan sebagai satu rangkaian atau kata yang dipisahkan. Perbandingan ini tidak mencakup pengukuran proporsi atau pengenalan jenis huruf.

Pada tata letak, posisi menu dan pencarian dibandingkan berdasarkan menu di kiri, pencarian di atas konten, dan konten utama di kanan menu. Susunan konten dibandingkan berdasarkan deretan thumbnail video, baris logo institusi, dan jenis filter utama berupa topik konten atau kelompok kanal/institusi. Pada komponen antarmuka, tombol Subscribe dibandingkan berdasarkan bentuk,

kelompok warna dominan, dan label aksi. Informasi video dan kanal dibandingkan berdasarkan judul di bawah pemutar, nama kanal di bawah judul, dan avatar di kiri nama kanal. Pada navigasi, menu video pendek dibandingkan berdasarkan label, bentuk dasar ikon, dan bidang latar penanda menu aktif. Posisi bersifat relasional, tanpa pengukuran koordinat atau rasio.

Hasil pengodean awal disajikan per indikator pada Tabel 3 bersama jumlah kecocokan, alasan, dan batas interpretasinya. Hasil tersebut diperoleh dari pemeriksaan dokumentasi, bukan penilaian oleh 2–3 ahli independen. Validitas isi rubrik dan kesepakatan antarpenilai belum diuji. Oleh karena itu, skor dibaca sebagai ringkasan kecocokan ciri yang terbatas pada korpus, bukan ukuran baku persepsi kemiripan. Pemeriksaan ahli ditempatkan sebagai kebutuhan pengembangan penelitian.

Pemisahan pola desain umum dan kekhasan merek memerlukan pembanding lintas platform. Penelitian ini belum menyertakan 2–3 platform kontrol, sehingga skor hanya menggambarkan hubungan PoliceTube–YouTube pada indikator yang diperiksa. Simbol putar, pencarian, dan pengelompokan video diperlakukan sebagai kandidat pola fungsional. Penyebutan PeerTube merupakan contoh penggunaan unsur nama “Tube” pada layanan lain, berdasarkan dokumentasi Framasoft (n.d.), dan tidak menggantikan analisis kontrol antarmuka.

Sumber dokumentasi antarmuka adalah youtube.com dan policetube.com pada 18 Juni 2026. Avatar akun pribadi, isi daftar langganan pribadi pada cuplikan YouTube, dan iklan pihak ketiga pada PoliceTube disamarkan untuk penyajian. Elemen yang menjadi dasar pengodean dipertahankan. Gambar 1 memuat logo, Gambar 2 beranda, Gambar 3 halaman pemutar, Gambar 4 cuplikan menu video pendek, dan Gambar 5 dokumentasi menu beserta skema alur. URL lengkap seluruh halaman, waktu sampai jam, perangkat, ukuran bidang tampilan, dan konfigurasi akun tidak tercatat lengkap; kondisi pengambilan karena itu tidak dinyatakan sepenuhnya seragam.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

PoliceTube merupakan platform video yang diberitakan sebagai hasil kerja sama Polri dengan PT Digital Unggul Gemilang untuk memublikasikan kegiatan kepolisian (Nurhadi, 2025). Pemberitaan digunakan sebagai konteks pengembangan. Penelitian ini tidak menilai proses pengadaan, usia perusahaan, atau riwayat penciptaan platform karena dokumen pendukungnya tidak termasuk dalam korpus.

YouTube digunakan sebagai objek pembanding pada halaman beranda, pemutar video, dan menu navigasi yang terdapat dalam dokumentasi. Perbandingan diarahkan pada elemen dengan fungsi sebanding dan tidak mencakup seluruh fitur kedua layanan. Status perlindungan setiap komponen antarmuka diperiksa sebagai persoalan tersendiri dalam pembahasan hukum.

3.2. Analisis Komparatif Visual (Side-by-Side)

Analisis komparatif pada empat aspek dalam Tabel 1 menjawab pertanyaan penelitian pertama. Hasil pengodean sembilan indikator disajikan pada Tabel 3, sedangkan uraian berikut menjelaskan bukti dan konteks masing-masing skor.

Perbandingan mencatat kecocokan sekaligus perbedaan pada elemen dengan fungsi sebanding. Setiap skor berlaku pada tiga ciri yang telah didefinisikan dalam metode. Penafsiran identitas merek, persepsi pengguna, dan status hukum dibahas berdasarkan kerangkanya masing-masing.

3.2.1. Logo dan Identitas Merek

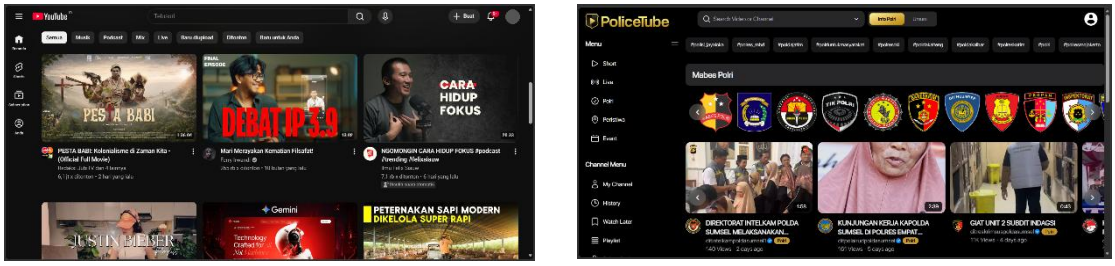


Gambar 1. Perbandingan unsur logo YouTube dan PoliceTube
Sumber: www.youtube.com & www.policetube.com (18 Juni 2026)

Analisis logo membedakan penanda visual dan interpretasi maknanya melalui semiotika Saussure (Chandler, n.d.). Pada Gambar 1, YouTube memakai simbol putar putih dalam bentuk bingkai merah dengan nama gelap, sedangkan PoliceTube memakai simbol putar emas dalam perisai dengan nama emas. Bentuk dan warna tersebut dicatat sebagai bukti visual. Hubungannya dengan video atau kepolisian merupakan tafsir yang belum diuji kepada pengguna.

1. Simbol putar. Bentuk dasar segitiga, arah ke kanan, dan bidang terisi cocok pada kedua logo, sehingga indikator simbol putar memperoleh skor 4. Bentuk bingkai, batas bentuk bingkai, dan kelompok warna dominan berbeda sehingga indikator bentuk bingkai dan warna logo memperoleh skor 1. Skor ini memperlihatkan kesamaan simbol fungsional yang disertai perbedaan identitas visual. Simbol putar saja tidak membuktikan penyalinan logo; tafsir perisai sebagai identitas kepolisian juga belum menetapkan maksud desain pengembang.
2. Komposisi horizontal. Kedua logo menempatkan ikon sebelum nama dalam susunan horizontal, dengan bidang ikon terpisah dari bidang nama. Ketiga ciri komposisi ikon–nama cocok dan menghasilkan skor 4. Kecocokan ini terbatas pada susunan yang diamati. Proporsi ikon terhadap huruf, jarak ikon–nama, dan rincian tipografi belum diukur, sehingga tidak dinyatakan sama.
3. Unsur nama "Tube". Unsur awal "You" dan "Police" berbeda, sedangkan unsur akhir "Tube" serta penulisan sebagai satu rangkaian cocok. Dua kecocokan menghasilkan skor 3 pada indikator unsur nama. PeerTube juga memakai unsur "Tube" (Framasoft, n.d.), sehingga kesamaan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan kepemilikan eksklusif atau pengalihan asosiasi merek. Penelitian ini tidak menyimpulkan pemanfaatan reputasi merek tanpa data pengguna, riwayat desain, dan pemeriksaan hak.

3.2.2. Tata Letak/Layout



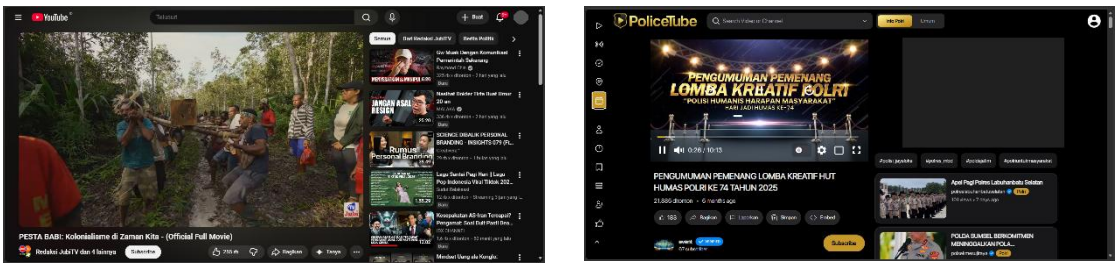
(a) (b)

Gambar 2. (a) beranda YouTube, (b) beranda PoliceTube
Sumber: www.youtube.com & www.policetube.com (18 Juni 2026)

Pada Gambar 2, menu berada di kiri, pencarian di atas konten, dan konten utama di kanan menu pada kedua platform. Ketiga ciri posisi menu dan pencarian cocok sehingga skornya 4. Pada susunan konten, deretan thumbnail video cocok, tetapi baris logo institusi dan jenis filter utama berbeda, menghasilkan skor 2. YouTube menampilkan pilihan topik konten, sedangkan PoliceTube menampilkan logo satuan kerja, tagar kanal, dan tab "Info Polri/Umum". Kecocokan posisi dasar karena itu disertai perbedaan pengorganisasian konten.

Prinsip *proximity* atau kedekatan membantu membaca hubungan *thumbnail* dengan informasi video dalam masing-masing halaman. Kesamaan posisi antara platform selanjutnya perlu dibaca bersama fungsi pencarian, navigasi, dan pemilihan konten. Pola yang umum digunakan dapat mendukung konsistensi antarmuka (Krause, 2021). Tanpa kontrol lintas platform, skor pada indikator posisi menu dan pencarian tidak menetapkan susunan tersebut sebagai ciri eksklusif YouTube atau membuktikan persepsi identitas yang sama.

3.2.3. Komponen Antarmuka (UI)



(a) (b)

Gambar 3. (a) halaman pemutar YouTube, (b) halaman pemutar PoliceTube
Sumber: www.youtube.com & www.policetube.com (18 Juni 2026)

Pada Gambar 3, judul terletak di bawah pemutar, nama kanal di bawah judul, dan avatar di kiri nama kanal pada kedua platform. Ketiga ciri informasi video dan kanal cocok dan menghasilkan skor 4. Area rekomendasi juga terlihat, tetapi isi, ukuran, dan susunan rinci halaman berbeda. Skor tersebut tidak mencakup rasio video, jarak komponen, atau keseluruhan hierarki informasi. Proporsi 16:9 tidak dinyatakan sebagai hasil pengukuran.

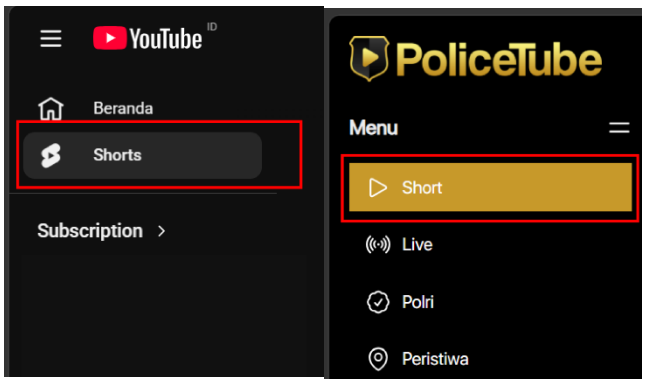
Tombol *Subscribe* pada kedua platform mempunyai sudut membulat dengan label aksi yang sama. Warna dominannya berbeda: terang pada YouTube dan emas pada PoliceTube. Dua kecocokan menghasilkan skor 3 pada indikator tombol Subscribe. Prinsip *similarity* atau kesamaan digunakan untuk membaca pengelompokan komponen dengan ciri berulang dalam satu halaman (Li & Fu, 2023). Pengaruh bentuk dan warna terhadap persepsi kemiripan antaraplatform belum diuji.

Ikon lonceng dan jempol dicatat sebagai simbol fungsional yang terlihat. Kesamaan proporsi, ketebalan garis, dan sumber berkasnya tidak diukur sehingga ikon tersebut tidak diberi skor tersendiri. Material Symbols tersedia dengan lisensi Apache 2.0 (Google, n.d.), tetapi penelitian ini tidak membuktikan kedua platform menggunakan pustaka tersebut. Kemiripan bentuk ikon karena itu tidak menetapkan kesamaan aset atau pelanggaran lisensi.

3.2.4. Arsitektur Navigasi

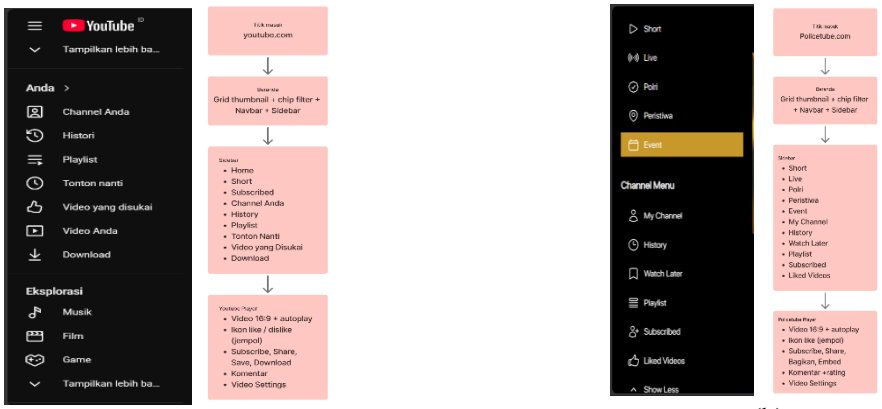
Pada Gambar 4, YouTube menggunakan label "Shorts" dengan ikon khusus, sedangkan PoliceTube menggunakan label "Short" dengan ikon segitiga putar. Label dan bentuk dasar ikon berbeda, tetapi keduanya mempunyai bidang latar untuk menandai menu aktif. Satu kecocokan

menghasilkan skor 2 pada indikator menu video pendek. Kesamaan akses ke video pendek dibedakan dari kesamaan nama, bentuk ikon, dan hak atas merek.



Gambar 4. Cuplikan menu "Shorts" YouTube dan "Short" PoliceTube
Sumber: www.youtube.com & www.policetube.com (18 Juni 2026)

Gambar 5 memperlihatkan menu YouTube dan PoliceTube beserta skema alur. Kelompok "Anda" pada YouTube dan "Channel Menu" pada PoliceTube memuat fungsi terkait kanal, riwayat, dan daftar video, dengan perbedaan label serta susunan. Skema merupakan ilustrasi; perilaku setelah klik, autoplay, komentar, rating, dan adaptasi pengguna belum diuji.



(a) (b)

Gambar 5. (a) menu dan skema YouTube, (b) menu dan skema PoliceTube
Sumber: www.youtube.com & www.policetube.com (18 Juni 2026); skema merupakan ilustrasi penulis.

3.3. Kategori Tingkat Kemiripan Visual

Tabel 3 menyajikan pengodean awal sembilan indikator menurut rubrik 1–4, dengan tiga ciri, jumlah kecocokan, serta batas interpretasi. Skor belum divalidasi ahli dan tidak menunjukkan persentase plagiarisme atau kemiripan seluruh antarmuka.

Tabel 3. Hasil Pengodean Kemiripan Visual pada Skala 1–4

Indikator dan bukti	Skor / kategori	Ciri dan kecocokan	Batas interpretasi
Simbol putar (Gambar 1)	4 / Sangat tinggi	Segitiga: sama; arah kanan: sama; bidang terisi: sama. Cocok 3/3.	Ciri simbol fungsional; bukan kesamaan seluruh logo.

Bentuk bingkai dan warna logo (Gambar 1)	1 / Rendah	Bentuk bingkai membulat/perisai: berbeda; bidang penuh/garis luar: berbeda; merah-putih/hitam-emas: berbeda. Cocok 0/3.	Perbedaan visual; belum mengukur geometri.
Komposisi ikon–nama (Gambar 1)	4 / Sangat tinggi	Horizontal: sama; ikon mendahului nama: sama; bidang ikon terpisah: sama. Cocok 3/3.	Susunan cocok; rasio dan tipografi belum diukur.
Unsur nama (Gambar 1)	3 / Tinggi	Awal You/Police: berbeda; akhir Tube: sama; satu rangkaian: sama. Cocok 2/3.	Bukan ukuran asosiasi pengguna atau persamaan merek.
Posisi menu dan pencarian (Gambar 2)	4 / Sangat tinggi	Menu kiri: sama; pencarian di atas konten: sama; konten di kanan menu: sama. Cocok 3/3.	Posisi relasional; kekhasan memerlukan kontrol.
Susunan konten (Gambar 2)	2 / Sedang	Deretan *thumbnail*: sama; baris logo institusi: berbeda; filter topik/kanal: berbeda. Cocok 1/3.	Kecocokan komponen disertai organisasi berbeda.
Tombol Subscribe (Gambar 3)	3 / Tinggi	Sudut membulat: sama; warna terang/emas: berbeda; label Subscribe: sama. Cocok 2/3.	Pengaruh bentuk dan warna pada pengguna belum diuji.
Informasi video/kanal (Gambar 3)	4 / Sangat tinggi	Judul di bawah pemutar: sama; kanal di bawah judul: sama; avatar di kiri kanal: sama. Cocok 3/3.	Tidak mencakup jarak, rasio, dan seluruh hierarki.
Menu video pendek (Gambar 4)	2 / Sedang	Label Shorts/Short: berbeda; bentuk ikon: berbeda; bidang latar aktif: sama. Cocok 1/3.	Kesamaan fungsi tidak membuktikan penyalinan merek.

Hasil menunjukkan bahwa kecocokan pada simbol putar, komposisi ikon–nama, posisi dasar halaman, dan informasi video/kanal disertai perbedaan bentuk bingkai logo, unsur nama, susunan konten, warna tombol, serta menu video pendek. Kriteria per indikator memperjelas alasan penilaian sebagaimana dibutuhkan dalam kajian plagiarisme visual, dengan penyesuaian objek poster atau interior terhadap antarmuka (Cui et al., 2022; Bettaieb et al., 2022). Pengodean ini tidak menerapkan model kemenonjolan visual Liu et al. (2023) atau rekonstruksi antarmuka Moran et al. (2018). Kecocokan ciri tidak menetapkan kesamaan kode, proses penciptaan, atau keseluruhan desain.

3.4. Prinsip Desain dan Batas Interpretasi Persepsi Kemiripan

Pertanyaan penelitian kedua dijawab dengan membaca susunan elemen dan penanda identitas pada masing-masing halaman. Prinsip kedekatan (proximity) membantu menjelaskan hubungan *thumbnail* dengan informasi video yang berdekatan. Prinsip kesamaan (similarity) membantu menjelaskan pengelompokan tombol atau ikon dengan ciri berulang (Li & Fu, 2023). Pada identitas merek, simbol putar menunjukkan fungsi video, sedangkan bentuk bentuk bingkai, warna, dan unsur nama membedakan penampilan kedua platform. Tafsir ini menjelaskan temuan visual dan tidak mengukur pemahaman pengguna.

Komponen dengan fungsi sebanding dapat tampil serupa karena mengikuti pola antarmuka yang sudah dikenal. Konsistensi pola dapat membantu pengguna memahami fungsi (Krause, 2021), tetapi dampaknya pada pengguna PoliceTube belum diuji. Penelitian ini tidak menetapkan bahwa pengguna mengenali merek, keliru membedakan platform, atau mudah beradaptasi. Penilaian atas hal tersebut memerlukan pengujian pengguna. Dengan demikian, kecocokan ciri pada Tabel 3 tetap dibaca bersama perbedaan identitas dan batas bukti.

3.5. Analisis Aspek Hukum

Pertanyaan penelitian ketiga dijawab melalui identifikasi isu hak cipta, merek, dan desain industri yang berkaitan dengan temuan visual. Kajian trade dress (Locke, 2017), putusan Apple v. Samsung (2015), dan perkara BSA (2010) menjadi pembanding mengenai hubungan tampilan visual dan

fungsi teknis. Konsep serta putusan asing tersebut tidak langsung menjadi dasar penetapan pelanggaran di Indonesia.

Dalam aspek hak cipta, Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur ciptaan yang dilindungi, sedangkan Pasal 41 mengecualikan ide, metode, sistem, dan bentuk yang semata-mata fungsional. Karena itu, skor tinggi pada simbol putar atau posisi menu tidak otomatis membuktikan pelanggaran. Ekspresi visual, orisinalitas, kepemilikan, hak moral dan ekonomi, serta izin penggunaan perlu diperiksa. Pembatasan dalam Pasal 43–44 berlaku menurut tindakan dan syaratnya; pendanaan publik atau istilah fair use tidak menjadi pembebasan otomatis (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, 2014). Kajian karya grafis pada Pinterest memberi konteks perlindungan, tanpa menetapkan status komponen dalam kasus ini (Choirunnisa & Hadi, 2024).

Dalam aspek merek, nama dan logo diperiksa sebagai tanda pembeda berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 sebagaimana diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023. Pasal 21 mengatur penolakan permohonan karena persamaan merek dalam kondisi tertentu. Skor 3 pada unsur nama menunjukkan dua kecocokan ciri, bukan putusan persamaan merek atau pemanfaatan reputasi YouTube. Pemeriksaan memerlukan tanda secara keseluruhan, kepemilikan, kelas barang/jasa, dan status perlindungan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, 2016; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 2023).

Untuk desain industri, Pasal 1 angka 1, Pasal 2, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2000 menjadi dasar pemeriksaan objek, kebaruan, dan permohonan hak. Perlindungan antarmuka perlu ditelaah pada desain serta pendaftaran tertentu (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, 2000). Dokumen kepemilikan, lisensi, riwayat penciptaan, dan pendaftaran belum tersedia. Penetapan sanksi juga memerlukan pembuktian unsur serta ketentuan pidana yang berlaku, termasuk penyesuaian melalui UU No. 1 Tahun 2026 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, 2026). Penelitian ini karena itu mengidentifikasi isu hukum dan tidak menetapkan pelanggaran atau sanksi terhadap pihak tertentu.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Analisis komparatif pada dokumentasi 18 Juni 2026 memperlihatkan kecocokan ciri visual sekaligus perbedaan identitas dan organisasi halaman PoliceTube–YouTube. Dari sembilan indikator, empat memperoleh skor 4, dua skor 3, dua skor 2, dan satu skor 1. Kecocokan seluruh ciri terdapat pada simbol putar, komposisi ikon–nama, posisi menu dan pencarian, serta informasi video/kanal. Perbedaan terdapat pada bentuk bingkai dan warna logo, unsur nama, susunan konten, warna tombol, serta label dan ikon video pendek. Skor berlaku pada tiga ciri per indikator dan tidak mewakili kemiripan seluruh antarmuka.

Prinsip kedekatan dan kesamaan menjelaskan pengelompokan elemen dalam setiap halaman, sedangkan semiotika membantu membaca penanda fungsi video dan identitas platform. Hasil pengodean belum divalidasi oleh ahli independen, dibandingkan dengan platform kontrol, atau diuji kepada pengguna. Oleh karena itu, penelitian tidak menetapkan kekhasan YouTube, pengenalan atau kebingungan merek, maupun kemudahan adaptasi. Temuan terbatas pada korpus dengan keterbatasan resolusi dan metadata pengambilan.

Analisis hukum menunjukkan bahwa kecocokan visual harus dibaca bersama objek dan syarat perlindungan hak cipta, merek, serta desain industri. Pemeriksaan kepemilikan, orisinalitas, penggunaan, izin, dan pendaftaran masih diperlukan. Skor kemiripan tidak cukup untuk menetapkan plagiarisme atau pelanggaran. Literatur dan putusan asing digunakan sebagai pembanding, sedangkan penilaian kasus di Indonesia tetap memerlukan peraturan nasional dan bukti yang sesuai.

4.2. Saran

Penelitian lanjutan perlu menyertakan 2–3 platform video kontrol untuk memisahkan pola desain umum dari kekhasan merek. Rubrik dan hasil pengodean awal perlu ditinjau oleh 2–3 ahli desain komunikasi visual atau antarmuka, kemudian dinilai secara independen dengan pelaporan skor serta alasan perbedaan. Dokumentasi perlu dilengkapi dengan URL halaman, waktu pengambilan, perangkat, ukuran bidang tampilan, tema, bahasa, dan status akun agar perbandingan dapat ditelusuri serta diulang.

Pengukuran proporsi dan geometri diperlukan untuk pembahasan bentuk yang lebih rinci. Uji pengguna diperlukan untuk menilai pengenalan merek, kebingungan, dan adaptasi; pengujian interaksi diperlukan untuk memeriksa alur navigasi. Analisis hukum perlu dilengkapi dengan riwayat penciptaan, asal aset, kepemilikan, lisensi, dan dokumen pendaftaran. Bagi pengembang, penguatan identitas visual serta pencatatan sumber dan izin aset dapat mendukung desain yang mudah dikenali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015). https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/14-1335.opinion.5-14-2015.1.pdf

Bettaieb, D. M., Alawad, A. A., & Malek, R. B. (2022). Visual plagiarism in interior design: Is it easy to recognise? International Journal for Educational Integrity, 18, Article 7. https://doi.org/10.1007/s40979-022-00101-4

Bezpečnostní softwarová asociace–Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury, Case C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816 (Court of Justice of the European Union 2010). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0393

Chandler, D. (n.d.). Semiotics for beginners. Portland State University. https://web.pdx.edu/~jkh/Chandler%2C%20Semiotics_for_Beginners.html

Choirunnisa, F. T., & Hadi, H. (2024). Perlindungan hukum hak cipta terhadap desain grafis dalam media sosial Pinterest. Jurnal Privat Law, 12(2), 309–317. https://doi.org/10.20961/privat.v12i2.50675

Cui, S., Liu, F., Guo, Y., & Wang, W. (2022). Plagiarism or reference? Exploring the detection criteria and solutions of visual design plagiarism. In D. Lockton, S. Lenzi, P. Hekkert, A. Oak, J. Sádaba, & P. Lloyd (Eds.), DRS2022: Bilbao. Design Research Society. https://doi.org/10.21606/drs.2022.776

Deka, B., Huang, Z., Franzen, C., Hibschman, J., Afergan, D., Li, Y., Nichols, J., & Kumar, R. (2017). Rico: A mobile app dataset for building data-driven design applications. In Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (pp. 845–854). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3126594.3126651

Foxe, J. P., Miller, A., Farrelly, G., Hui, V., Nubla, D., & Schindler-Lynch, C. (2022). Visual plagiarism: Seeing the forest and the trees. In S. E. Eaton & J. Christensen Hughes (Eds.), Academic integrity in Canada: An enduring and essential challenge (pp. 267–289). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83255-1_14

Framasoft. (n.d.). What is PeerTube? Retrieved October 10, 2026, from https://joinpeertube.org/

Google. (n.d.). Material Symbols guide. Google for Developers. Retrieved October 10, 2026, from https://developers.google.com/fonts/docs/material_symbols

Koukal, P. (2016). Collective administration of graphical user interfaces (GUI) in the light of the BSA decision. Masaryk University Journal of Law and Technology, 10(2), 128–147. https://doi.org/10.5817/MUJLT2016-2-1

Krause, R. (2021, January 10). Maintain consistency and adhere to standards (usability heuristic #4). Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/consistency-and-standards/

Li, Y., & Fu, K. (2023). Research on minimalism in interface design based on Gestalt psychology. In Z. Zhan, F. P. Chew, & M. T. Anthony (Eds.), Proceedings of the 2022 International Conference on Science Education and Art Appreciation (SEAA 2022) (pp. 825–837). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-05-3_101

Liu, Z., Yang, B., An, J., & Huang, C. (2023). Similarity evaluation of graphic design based on deep visual saliency features. The Journal of Supercomputing, 79(18), 21346–21367. https://doi.org/10.1007/s11227-023-05468-w

Locke, S. D. (2017). Trade dress in the age of e-commerce: The challenge of protecting the "look and feel" of websites and mobile apps. Albany Law Journal of Science & Technology, 27(3), 213–231. https://www.albanylawscitech.org/article/19253-trade-dress-in-the-age-of-e-commerce-the-challenge-of-protecting-the-look-and-feel-of-websites-and-mobile-apps/attachment/51257.pdf

Moran, K., Bernal-Cárdenas, C., Curcio, M., Bonett, R., & Poshyvanyk, D. (2018). Machine learning-based prototyping of graphical user interfaces for mobile apps. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.02312

Nurhadi, M. (2025, June 26). Mengenal PoliceTube: Platform mirip Youtube untuk melihat kinerja polisi. Suara.com. https://www.suara.com/news/2025/06/26/153729/mengenal-policetube-platform-mirip-youtube-untuk-melihat-kinerja-polisi

Okada, T., & Ishibashi, K. (2017). Imitation, inspiration, and creation: Cognitive process of creative drawing by copying others' artworks. Cognitive Science, 41(7), 1804–1837. https://doi.org/10.1111/cogs.12442

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 (2026). https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 (2016). https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/16513

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 (2014). https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/15600

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 (2000). https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/2260

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023

Submission Address : https://ardvis.upnjatim.ac.id/index.php/ardvis/about/submissions